



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAIFUDIN Alting Alias Ucin
2. Tempat lahir : Loleo
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 20 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusui I, Desa Air Salobar, Kec. Weda Selatan. Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Soasio oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
4. Penahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN. Sos tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid./2017/PN.Sos tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saifudin Alting Alias Ucin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saifudin Alting alias Ucin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0024142/MU/2012 atas nama Ruslan Nasu di kembalikan kepada saudara Ruslan Nasu;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Nikson Mia;
  - 1 (satu) lembar sim "A" dengan nomor 870921310003 atas nama Safiudin Alting dikembalikan kepada terdakwa Safiudin Alting Alias Ucin;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya, terdakwa menyatakan tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAIFUDIN ALTING Alias UCIN** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di jalan Umum Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban** STENLI KAHIKING **meninggal dunia** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, terdakwa Saifudin Alting mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hijau metalik dengan Nomor Polisi : DG 1065 Sudari arah Weda (Barat) menuju ke arah Sofifi (Timur) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam ;
- Bahwa ketika memasuki jalan umum Desa Lola, terdakwa yang masih mengemudikan mobil tersebut merasa sangat capek dan mengantuk sempat tertidur sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) detik dan tanpa disadari oleh terdakwa, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk ke bagian kanan jalan ;
- Bahwa pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan korban Stenli Kahiking sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK1176K307711 dan nomor mesin : JBK1E-1305468 dari arah Sofifi (Timur) menuju ke arah Weda (Barat) ;
- Bahwa terdakwa langsung terbangun kemudian menyadari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada di bagian kanan jalan, sedangkan arak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan pengereman atau membunyikan klakson ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban STENLI KAHIKING meninggal dunia sebagaimana yang ditungkan dalam Surat Keterangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kematian tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445 /538/051/2017 tertanggal tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap korban STENLI KAHIKING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### KESIMPULAN:

- *Telah dilakukan Pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki – laki, usia dua puluh tahun, bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang , gizi cukup, dengan tanda – tanda vital tidak normal (nilai tiga), perdarahan pada kedua hidung, luka robek pada kepala bagian depan akibat benturan kuat benda tumpul, ,luka robek pada hidung kanan akibat benturan benda tumpul, luka robek pada paha bagian kanan akibat benturan benda tumpul, penyebab kematian jenazah tersebut diatas yaitu karena benturan keras benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga terjadi henti nafas dan henti jantung*

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Robiadyanto Nuban**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Stenli Kahiking dengan sebuah mobil mini bus (avansa) yang dikendarai oleh terdakwa Saifudin Alting Alias Ucin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Desa Lola Kec. Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat langsung akan tetapi saksi mengendarai sepeda motor kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi melihat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian tabrakan, kemudian saksi menghampiri tempat kejadian dan saksi terkejut melihat teman saksi sendiri yang menjadi korban yaitu saudara STENLI KAHIKING, setelah itu saksi dan teman saksi dan ada beberapa warga segera membawa korban ke RSUD Akelamo untuk mendapat pertolongan medis;

- Bahwa saksi melihat kondisi korban pada saat itu mengalami luka yang cukup serius di sekitar wajah korban yang mengalami luka sobek dan mengeluarkan banyak sekali darah di bagian wajahnya;
- Bahwa yang saksi lihat di lokasi kejadian yaitu berlainan arah, karena mobil yang di kemudikan oleh terdakwa dari arah Payahe menuju Sofifi dan sepeda motor yang dikemudikan korban dari arah Sofifi menuju Payahe dan mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke arah jalan yang di lalui oleh korban;
- Bahwa cuaca ditempat kejadian saat itu sangat cerah, jalan sangat baik dan tidak ada jalan yang rusak dan saat itu bermula tidak ada orang ditempat kejadian dan yang berada ditempat kejadian hanyalah saksi dan teman saksi yang bernama Nikson Mia;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban meninggal dunia, beberapa saat setelah korban mendapatkan pertolongan dari tim medis RSUD Akelamo yaitu sekitar pukul 14.00 Wit;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa meupun keluarganya belum datang meminta maaf kepada korban dan belum ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU, foto 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU adalah milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak korban saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tersebut adalah milik korban yang dikendarai saat kejadian sedangkan STNK dan sim A yang diperlihatkan tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap ketartangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Nikson Mia**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihairkan dipersidangan ini terkait dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai oleh Stenli Kahiking dengan sebuah mobil mini bus (avansa) yang dikendarai oleh terdakwa Saifudin Alting Alias Ucin ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 Wit di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut akan tetapi setelah saksi dan saksi yanto tiba di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, kami melihat ada beberapa orang yang berkumpul di lokasi kejadian dan melihat ada kecelakaan lalu lintas (tabrakan) kemudian kami berhenti dan dan menuju arah tabrakan, disana saksi dan saksi yanto sangat kaget bahwa yang menjadi korban tabrakan itu adalah teman kami sendiri;
- Bahwa saat itu saksi dengan saksi yanto berboncengan dari arah Sofifi Menutu Halmahera Timur sedangkan korban Stenli Kahiking sendirian mengendari sepeda motor dengan tujuan ke Halmahera Timur;
- Bahwa Sepeda Motor korban berada didepan sepeda motor kami dan setelah tabrakan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian barulah saksi dan saksi Yanto tiba di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Mobil yang dikendarai terdakwa dari arah Weda menuju Sofifi sedangkan sepeda motor korban dari arah Sofifi menjuku Payahe dan saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa tersebut masuk ke jalur sepeda motor korban;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Yanto tiba di tempat kejadian lalu melihat korban sudah tidak sadarkan diri lalu kami membawa korban ke Puskesmas untuk dilakukan perawatan namun sesampainya di Puskesmas Akelamo korban meninggal dunia;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian saat itu sunyi dan jalan mulus tidak berlubang dan jalan tidak begitu tikung;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban saat tabrakan yaitu sekitar 5 (lima) kilo meter (km);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU, foto 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU adalah milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak korban saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tersebut adalah milik korban yang dikendarai saat kejadian sedangkan STNK dan sim A yang diperlihatkan tersebut saksi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan namun terdakwa menyatakan ia tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 11.00 Wit di Desa Lola Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada yaitu pada waktu terdakwa mengantarkan penumpang dari Weda menuju ke Sofifi setelah terdakwa tiba di Desa Lola kondisi fisik terdakwa tiba-tiba terasa sangat lelah dan tidak bisa berkonsentrasi secara normal setelah beberapa menit kemudian mata terdakwa sempat tertutup (tertidur) dan mobil yang terdakwa kemudian mengarah ke kanan jalan dan menabrak korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut terdakwa sempat melihat korban lebih dahulu sekitar 15 meter, akan tetapi terdakwa sudah tidak dapat lagi mengendalikan kendaraan yang terdakwa kendarai dan saat itu terdakwa tidak sempat lagi bunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa kendarai mobil saat itu kecepatannya sekitar 60 km/jam dan saat itu terdakwa sempat menginjak rem akan tetapi karena jarak korban dan mobil terdakwa sudah terlalu dekat akhirnya mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa tidak dapat mengendalikannya dan akhirnya menabrak korban ;
- Bahwa setelah kejadian tabrakan terdakwa tidak mengetahui kapan korban meninggal dunia dan setelah diperiksa di Polres barulah terdakwa tahu kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan duka kepada keluarga korban setelah korban meninggal dunia;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU, foto 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti berupa foto1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU adalah milik terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa dan menabrak korban saat kejadian, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, tersebut adalah milik korban yang dikendarai saat kejadian dan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) sim A yang diperlihatkan tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan *Visum Et Repertum* No: 445 /538/051/2017 tertanggal tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap korban STENLI KAHIKING dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### KESIMPULAN :

*Telah dilakukan Pemeriksaan dan perawatan terhadap korban, seorang laki – laki, usia dua puluh tahun, bangsa Indonesia , warna kulit sawo matang , gizi cukup, dengan tanda – tanda vital tidak normal (nilai tiga), perdarahan pada kedua hidung, luka robek pada kepala bagian depan akibat benturan kuat benda tumpul, ,luka robek pada hidung kanan akibat benturan benda tumpul, luka robek pada paha bagian kanan akibat benturan benda tumpul, penyebab kematian jenazah tersebut diatas yaitu karena benturan keras benda tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga terjadi henti nafas dan henti jantung*

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa bukti 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) sim A, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terdakwa dipersidanga dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di jalan Umum Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil toyota Avanza yang di kendarai oleh terdakwa SAIFUDIN ALTING Alias UCIN dan menabrak korban STENLI KAHIKING ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, terdakwa Saifudin Alting mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hijau metalik dengan Nomor Polisi : DG 1065 SU dari arah Weda (Barat) menuju ke arah Sofifi (Timur) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, ketika memasuki jalan umum Desa Lola, terdakwa yang masih mengemudikan mobil tersebut merasa sangat capek dan mengantuk sempat tertidur sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) detik dan tanpa disadari oleh terdakwa, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk kebagian kanan jalan dan pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan korban Stenli Kahiking sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK1176K307711 dan nomor mesin : JBK1E-1305468 dari arah Sofifi (Timur) menuju ke arah Weda (Barat) ;
- Bahwa benar saat terdakwa kaget langsung terbangun kemudian menyadari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada di bagian kanan jalan, sedangkan jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan pengereman atau membunyikan klakson dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban STENLI KAHIKING meninggal dunia sebagaimana yang ditungkan dalam Surat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445 /538/051/2017 tertanggal tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap korban STENLI KAHIKING terlampir dalam berkas;

- Bahwa benar terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban, dan terdakwa tidak memberikan santunan duka kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;
3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa SAIFUDIN ALTING Alias UCI tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

### Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan" adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di jalan Umum Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil toyota Avanza yang di kendarai oleh terdakwa SAIFUDIN ALTING Alias UCIN dan menabrak korban STENLI KAHIKING , kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, terdakwa Saifudin Alting mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avansa warna hijau metalik dengan Nomor Polisi : DG 1065 SU dari arah Weda (Barat) menuju ke arah Sofifi (Timur) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, ketika memasuki jalan umum Desa Lola, terdakwa yang masih mengemudikan mobil tersebut merasa sangat capek dan mengantuk sempat tertidur sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) detik dan tanpa disadari oleh terdakwa, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk kebagian kanan jalan dan pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan korban Stenli Kahiking sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK1176K307711 dan nomor mesin :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IBK1E-1305468 dari arah Sofifi (Timur) menuju ke arah Weda (Barat) dan saat putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kaget langsung terbangun kemudian menyadari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada di bagian kanan jalan, sedangkan jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan pengereman atau membunyikan klakson dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas**” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama**: perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada dan **Kedua**: pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sifat kehati-hatian tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku atas tindakan dan akibat yang dapat ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 Wit, bertempat di jalan Umum Desa Lola, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor dengan mobil toyota Avanza yang di kendarai oleh terdakwa SAIFUDIN ALTING Alias UCIN dan menabrak korban STENLI KAHIKING , kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017, sekitar pukul 10.30 WIT, terdakwa Saifudin Alting mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hijau metalik dengan Nomor Polisi : DG 1065 SU dari arah Weda (Barat) menuju ke arah Sofifi (Timur) dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam, ketika memasuki jalan umum Desa Lola, terdakwa yang masih mengemudikan mobil tersebut merasa sangat capek dan mengantuk sempat tertidur sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) detik dan tanpa disadari oleh terdakwa, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa masuk kebagian kanan jalan dan pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan korban Stenli Kahiking sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBK1176K307711 dan nomor mesin : JBK1E-1305468 dari arah Sofifi (Timur) menuju ke arah Weda (Barat) dan saat terdakwa kaget langsung terbangun kemudian menyadari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa telah berada di bagian kanan jalan, sedangkan jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban hanya sekitar 2 (dua) meter, sehingga terdakwa tidak lagi mempunyai kesempatan untuk melakukan pengereman atau membunyikan klakson dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga korban langsung terjatuh dari atas sepeda motor ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban STENLI KAHIKING meninggal dunia sebagaimana yang ditungkan dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 445 /538/051/2017 tertanggal tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yunaida Rusdi pada Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Rawat Inap Akelamo Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap korban STENLI KAHIKING terlampir dalam berkas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula terdakwa sudah mengetahui bahwa korban yang sementara mengendarai sepeda motor yang berada berlawanan arah dengan terdakwa namun terdakwa merasa cape dan tertidur sehingga mobil yang kendarainya menyebrang di jalur korban dan terdakwa tidak menginjak rem mobil dan juga tidak membunyikan klakson mobil yang di kendarainya dan saat itu kecepatan mobil yang dikendarai terdakwa yaitu sekitar 60 (enam puluh) kilo meter per jam dan telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya kecelakaan lalu lintas sehingga terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedari kendaraan bermotor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0024142/MU/2012 atas nama Ruslan Nasu barang bukti mana milik saudara Ruslan Nasu dan disita dari saudara Ruslan Nasu maka terhadap barang bukti tersebut kembalikan kepada saudara Ruslan Nasu, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi adalah milik korban barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Nikson Mia, 1 (satu) lembar sim "A" dengan nomor 870921310003 atas nama Safiudin Alting, barang bukti mana milik terdakwa dan disita dari terdakwa Saifudin Alting Alias Ucin maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa Safiudin Alting Alias Ucin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Kedaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### **Kedaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak hati-hati mengendarai kendaraan bermotor ;
- Perbuatan terdakwa sangat membawa duka yang dalam bagi keluarga korban ;

### **Kedaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
putusan.mahkamahagung.go.id  
yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saifudin Alting Alias Ucin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia*" sebagaimana dakwaan Jakasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil angkutan umum merk toyota avanza warna hijau metalik dengan No polisi DG 1065 SU
  - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 0024142/MU/2012 atas nama Ruslan Nasu

Di kembalikan kepada saudara Ruslan Nasu;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Nikson Mia;

- 1 (satu) lembar sim "A" dengan nomor 870921310003 atas nama Safiudin Alting

Dikembalikan kepada terdakwa Safiudin Alting Alias Ucin

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 November 2017, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 96 /Pid.Sus/2017/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khalid Syahrani Jusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,  
serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.

Kadar Noh S.H.

Bakhrudin Tomajahu S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.